

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4687/ Pdt.G/PA. JT tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-)
 3. Menetapkan anak bernama -, lahir di Jakarta tanggal 16 Desember 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;